



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 14
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP APARAT
PEMERINTAHAN DESA, PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DAN TOKOH
AGAMA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati berwenang untuk menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan tidak termasuk tokoh agama;
- b. bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Sulawesi Tenggara, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015, perlu ditinjau kembali dan/atau dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 38);
22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA, PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DAN TOKOH AGAMA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Lingkup aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Bendahara Desa, Kepala Dusun, Rukun Tetangga/Rukun Warga, BPD dan LPM.

2. Ketentuan dalam Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
BESARAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN
DESA DAN PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA
Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa dibayarkan setiap triwulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengalokasian besaran penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

3. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan penghasilan tetap aparat pemerintahan desa dan perangkat pemerintahan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015.

4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Aparat Pemerintahan Desa, Perangkat Pemerintahan Desa dan Tokoh Agama Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2015, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA

TTD

LA DJIRU



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2015 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 1 JUNI 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON UTARA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAHAN DESA, PERANGKAT PEMERINTAHAN DESA DAN TOKOH AGAMA PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @ Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @ Rp 400.000 | BPD 5 ORG @ Rp 500.000 | LPM 3 ORG @ Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|----------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | KECAMATAN BONEGUNU | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA LANOIPI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 2 | DESA WAODE KALOWO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 3 | DESA BURANGA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 4 | DESA EEN SUMALA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 5 | DESA WAODE ANGKALO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 6 | DESA GUNUNG SARI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 7 | DESA RONTA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 160.200.000 |
| 8 | DESA KOEPISINO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 9 | DESA LANGERE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 160.200.000 |
| 10 | DESA KOBORUNO | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 11 | DESA TATOMBULI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 12 | DESA RANTE GOLA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 13 | DESA NGAPA"EA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 14 | DESA DAMAI LABORONA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @ Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @ Rp 400.000 | BPD 5 ORG @ Rp 500.000 | LPM 3 ORG @ Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| II | KECAMATAN KAMBOWA | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA MATA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 2 | DESA KONDE | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 3 | DESA LAGUNDI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 4 | DESA PONGKOWULU | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 5 | DESA MORINDINO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 6 | DESA LAHUMOKO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 7 | DESA BUBU | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 8 | DESA BENTE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 9 | DESA BALUARA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 10 | DESA BUBU BARAT | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @Rp 400.000 | BPD 5 ORG @Rp 500.000 | LPM 3 ORG @Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| III | KECAMATAN WAKORUMBA UTARA | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA MATA LAGI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 2 | DESA LAEYA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 3 | DESA LABARAGA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 4 | DESA LASIWA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 5 | DESA LABUAN BAJO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 6 | DESA WANTULASI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 7 | DESA LABUKO | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 8 | DESA LABUAN WAMORAPA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 9 | DESA LABA JAYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 10 | DESA SUMAMPENO | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 11 | DESA OENGGAPALA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @Rp 400.000 | BPD 5 ORG @Rp 500.000 | LPM 3 ORG @Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| IV | KECAMATAN KULISUSU | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA ROMBO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 2 | DESA LINSOWU | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 163.000.000 |
| 3 | DESA LOJI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 163.000.000 |
| 4 | DESA KALIBU | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 163.000.000 |
| 5 | DESA EELAHAJI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 163.000.000 |
| 6 | DESA JAMPAKA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 118.600.000 |
| 7 | DESA TOMOAH | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 118.600.000 |
| 8 | DESA WACULAEA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 9 | DESA TRI WACU-WACU | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 165.800.000 |
| 10 | DESA KADACUA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 11 | DESA LAANGKE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 12 | DESA BANU-BANUA JAYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 13 | DESA WASALABOSE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 14 | DESA MALALANDA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 15 | DESA LANTAGI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 16 | DESA LEMOEA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @Rp 400.000 | BPD 5 ORG @Rp 500.000 | LPM 3 ORG @Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> |
| V | KECAMATAN KULISUSU BARAT | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA RAHMAT BARU | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 2 | DESA SOLOY AGUNG | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 3 | DESA KOTAWO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 4 | DESA BUMI LAPERO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 5 | DESA DAMPALA JAYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 6 | DESA KASULATOMBI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 7 | DESA KARYA BAKTI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 8 | DESA MARGA KARYA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 9 | DESA KARYA MULYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 10 | DESA LABUBALANDA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 11 | DESA LAMBALE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 12 | DESA LAPANDEWA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 13 | DESA LAUKI | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |
| 14 | DESA MEKAR JAYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 168.600.000 |

| NO | NAMA KECAMATAN/DESA | KADES (Rp) | SEKDES (Rp) | KAUR 3 ORG @ Rp 1.000.000 | BENDAHARA DESA (Rp) | KADUS 2 ORG @Rp 800.000 | RT/RW 4 ORG @Rp 400.000 | BPD @Rp 500.000 | LPM 3 ORG @Rp 400.000 | JUMLAH/BLN (Rp) | JUMLAH/TAHUN (Rp) |
|-----------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VI | KECAMATAN KULISUSU UTARA | | | | | | | | | | |
| 1 | DESA ULUNAMBO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 2 | DESA WAODE BURI | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 3.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 163.800.000 |
| 3 | DESA LELAMO | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 4 | DESA PETETEEA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 5 | DESA PEBAOA | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 6 | DESA LANOSANGIA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 7 | DESA LAMOAH | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 8 | DESA TOROMBIA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 9 | DESA KUROLABU | 2.000.000 | - | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 12.650.000 | 151.800.000 |
| 10 | DESA BIRA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 11 | DESA WOWONGA JAYA | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 12 | DESA LABELETE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 13 | DESA EERINERE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |
| 14 | DESA WAMBOULE | 2.000.000 | 1.400.000 | 3.000.000 | 750.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 1.200.000 | 14.050.000 | 168.600.000 |

BUPATI BUTON UTARA,

TTD

H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH